



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2018/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Heri Giyanto Alias Gapung Bin Samino
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 16 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Kopen Rt.12 Rw.02 Ds.Dimong Kecamatan / Kabupaten Madiun.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Heri Giyanto als Gapung Bin Samino tidak ditahan (ditahan dalam perkara lain)

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Faizal Kurniawan Alias Doglek Bin Sugianto
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 2 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Bulak Timur Rt. 3 Rw. 11 Desa Tambakboyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi atau Rumah kost di Jalan Kalasan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Bengkel Las

Terdakwa Faizal Kurniawan als.Doglek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 43/Pid.B/2018/PN Mad tanggal 2 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2018/PN Mad tanggal 4 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Heri Giyanto Alias Gapung bin Samino dan terdakwa II. Faizal Kurniawan Alias Doglek telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Dua Orang Dengan Bersekutu" diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa yaitu terdakwa I. Heri Giyanto Alias Gapung bin Samino dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dan terhadap terdakwa II. Faizal Kurniawan Alias Doglek dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa II. berada dalam masa tahanan sementara yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar masing-masing terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 biji kalung emas jenis dandungan dengan ukuran panjang 46,5 cm beserta liontin bentuk hati yang dibeli dari toko Mas Kantil Jalan Kutai No. 16 Madiun, Tanggal 27 Juli 2015 seharga Rp. 2.800.000,- ;
 - 1(satu) unit TV 14 in merk EKITECH;
 - 1 (satu) lembar kipas angin;

Dikembalikan kepada korban Marmi;

- 1 (satu) potong jaket warna abu-abu;
- 1 (satu) potong celana jins biru muda;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) sepeda motor Satria Fu Nopol. AE 3761 GB beserta kunci;
- Pakaian Heri Giyanto Alias Gapung Bin Samino Jaket warna hitam, celana jins pendek;

Digunakan untuk perkara lain;

5. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa I. HERI GIYANTO ALIAS GAPUNG dan terdakwa II. FAIZAL KURNIAWAN ALIAS DOGLEK pada tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 05.10 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2018 bertempat di sebelah selatan Pos Kamling di pinggir Jalan Terate Rt. 22/6, Kelurahan Banjarrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun atau setidak-tidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melakrikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 20.00 wib di rumah kos terdakwa I di Jalan Binajaya No. 71 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun melakukan kesepakatan untuk melakukan kejahatan secara bersama-sama dengan terdakwa II antara lain sebagai berikut :

- Terdakwa I mengajak terdakwa II “Sesuk kerjo yuk Glek?” (Besok kerja yuk Glek?) lalu dijawab oleh terdakwa II “Yo..sesuk mangkat jam piro?” (ya.. besok berangkat jam berapa?) dijawab oleh terdakwa I “mangkat jam 3 isuk ae..jam semono sik sepi wing” (berangkat jam 3 pagi saja, jam segitu masih sepi orang).

Kerja yang dimaksud oleh terdakwa I dan terdakwa II satu sama lain sudah mengerti yaitu mengambil perhiasan emas milik orang lain;

- Terdakwa I bertugas untuk mengambil barang milik orang lain sedangkan terdakwa II sebagai pengemudi kendaraan sepeda motor Satria FU Nopol. AE 3761 GB;

- Terdakwa I akan menentukan korban kejahatan dengan memberikan kode berupa menepuk badan Terdakwa II;

- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 1 Januari 2018 sekira pukul 02.30 wib terdakwa I dan terdakwa II keluar dari rumah kos terdakwa I yang berada di Jalan Binajaya No. 71 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun dengan mengendarai sepeda motor satria FU Nopol. AE 3761 GB yang dikemudikan oleh terdakwa II menuju arah selatan hingga sekira pukul 05.10 wib melewati Jalan Terate Rt. 22/6, Kelurahan Banjarrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun bertemu dengan korban Marmi yang berdiri dipinggir jalan seorang diri kemudian terdakwa I menentukan korban sebagai sasaran kejahatan kemudian memerikan kode korban kepada terdakwa II dengan cara terdakwa I menepuk badan terdakwa II setelah mendapat kode tersebut terdakwa II memutar arah kemudi sepeda motor sedangkan terdakwa I mendekati saksi Marmi lalu berpura-pura menanyakan arah jalan ke Ponorogo "Bu, jalan ke Ponorogo ke arah mana?" dijawab oleh saksi Marmi "ke arah selatan Mas" sambil menunjuk ke arah selatan seketika itu sebelum melakukan kejahatannya terdakwa I melakukan kekerasan terhadap korban dengan maksud untuk mempermudah pencurian dengan cara mendorong tubuh saksi Marmi hingga terjatuh sehingga dengan mudah terdakwa I mengambil barang berupa 1 buah kalung emas jenis dandungan dengan ukuran panjang 46,5 gram beserta liontin bentuk hati yang sedang dipakai korban dengan cara menggenggam dan menarik liontin beserta kalung tersebut hingga kalung tersebut terputus dan terlepas dari leher korban yang seluruhnya merupakan milik saksi Marmi ;

- Selanjutnya para terdakwa menjual kalung dan liontin korban tersebut seolah milik para terdakwa dengan tanpa hak, tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan korban terlebih dahulu seharga Rp. 1.200.000,-, dari hasil penjualan tersebut masing-masing terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 600.000,-
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban Marmi mengalami bengkak pada kaki kanan dan kerugian materiil sebesar Rp. 2.890.000,- .

----- Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat 2 ke - 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARMU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan dalam memberikan keterangan benar tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2018, sekira pukul 05.00 Wib di pinggir Jalan Teratai Kota Madiun tepatnya sebelah selatan Pos Kamling ;
 - Bahwa pada awalnya saksi akan ke warung dari selatan ke arah utara sesampai di Pos Kamling jalan teratai Kota Madiun ada dua orang naik sepeda motor dengan arah yang sama, setelah melewati saksi mereka berbalik arah dan berhenti menanyakan jalan arah Ponorogo, "Bu, arah ke Ponorogo dimana?" lalu dijawab oleh saksi "kembali ke utara, trus ada gapura ke selatan" namun salah satu orang itu terus mendekati saksi sehingga saksi merasa takut ;
 - Bahwa orang yang bertanya tadi kemudian mendorong dada saksi menggunakan tangan kiri hingga saksi jatuh dan sedangkan tangan kanannya menarik kalung saksi yang ada liontin berbentuk hati hingga putus ;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat itu, saksi tidak memakai jilbab sehingga kalung miliknya bisa dilihat oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi jatuhnya terlentang ;
 - Bahwa setelah menarik kalung saksi, para terdakwa melarikan diri ke arah utara ;
 - Bahwa situasi pada saat kejadian, sepi tidak ada yang melihat kejadian tersebut ;
 - Bahwa setelah saksi terjatuh lalu bangun kemudian berteriak minta tolong ;
 - Bahwa sepeda motor yang dikendarai para terdakwa adalah satria FU warna hijau hitam tapi nopol saksi lupa ;
 - Bahwa kalung yang ditarik dan diambil oleh para terdakwa adalah milik saksi, dulu saksi membeli dengan harga Rp2.800.000,00 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan berat 10 gram ;
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa II pada saat itu tetap duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi terdakwa I ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dan ditunjukkan dalam persidangan adalah miliknya dan jaket yang pernah dipergunakan oleh para terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;
2. ARIF YOSA F, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan dalam memberikan keterangan benar tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi bersama Tim telah mengamankan pelaku pencurian ;
- Bahwa kejadian pencurian pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekitar pukul 06.00 Wib di pinggir jalan Teratai Kota Madiun tepatnya sebelah selatan pos kamling, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi peristiwa pencurian dengan kekerasan yang menimpa korban Marmi ;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) buah kalung emas beserta liontinnya ;
- Bahwa saksi korban melaporkan kejadian tersebut baru pada tanggal 7 Januari 2018 ;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan identifikasi terhadap beberapa sepeda motor selanjutnya penggeledahan dan penangkapan pada tanggal 07 Pebruari 2018, dirumah kost para terdakwa di Jalan Binajaya No. 71 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota madiun, kemudian dalam kos tersebut ditemukan sepeda motor Satria FU AE 3761 GB yang sesuai dengan informasi yang dimiliki oleh saksi ;
- Bahwa kalung beserta liontinnya sudah tidak ditemukan lagi karena sudah dijual dan dibeli TV dan kipas angin ;
- Bahwa terdakwa I telah melakukan pencurian sebanyak 5 (lima) kali dan motifnya sama semua yaitu menjambret kalung ;
- Bahwa setiap melakukan pencurian terdakwa I selalu berganti pasangan ;
- Bahwa terdakwa Heri sebagai eksekutornya dan terdakwa Faizal siap diatas sepeda motornya ;
- Bahwa masalah pembagian uang saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada saat ditangkap para terdakwa berada didalam kamar kost-kostan, terdakwa I dan terdakwa II dalam satu kamar dan ada 2 (dua) pelaku lainnya dalam kamar yang berbeda ;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Marmi adalah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Tanggapan para terdakwa : membenarkan semua keterangan saksi ;

3. INTAN NURISKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan dalam memberikan keterangan benar tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi menerangkan mengenal para terdakwa, karena saksi merupakan istri siri dari terdakwa I sedangkan terdakwa II adalah teman satu kost terdakwa I ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menikah secara siri dengan terdakwa I pada bulan November 2017;
 - Bahwa saksi menerangkan saat berkenalan dan menikah dengan terdakwa I hanya mengetahui pekerjaan terdakwa I adalah karyawan di peternakan ayam;
 - Bahwa saksi menerangkan baru mengetahui para terdakwa terlibat dalam pencurian dengan kekerasan ketika penggrebekan pada bulan Januari 2018 di kos Jalan Binajaya No. 71, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun;
 - Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 1 Januari 2018, saksi diajak oleh terdakwa I untuk menjual kalung dan liontin yang menurut terdakwa I merupakan milik teman terdakwa yang dititipkan kepada terdakwa untuk di jual di Pasar Barat Magetan ;
 - Bahwa saksi menerangkan ketika menjual kalung tersebut, saksi menunggu diatas sepeda motor dari jarak sekitar 5 meter, terdakwa I menjual kalung tersebut kepada perempuan berjilbab kemudian terdakwa menerima uang setelah itu saksi dan terdakwa I kembali ke Madiun ;
 - Bahwa saksi menerangkan setiap kali terdakwa I dan terdakwa II berbicara saksi selalu ikut, pernah mendengar terdakwa I mengajak terdakwa II untuk “kerja” dan “berangkat jam 03.00 Wib ketika orang masih sepi” yang sepengetahuan saksi kerja yang dimaksud adalah di peternakan ayam bukan mencuri dengan kekerasan;
 - Bahwa barang bukti kipas angin berasal dari uang milik saksi dan terdakwa, harga kipas angin Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) urunan saksi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa I Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa barang bukti berupa TV dibeli dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dan ditunjukkan dalam persidangan adalah miliknya dan jaket yang pernah dipergunakan oleh para terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. TERDAKWA HERI GIYANTO ALIAS GAPUNG BIN SAMINO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan dalam memberikan keterangan benar tidak keberatan serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 20.00 Wib di rumah kos terdakwa I di Jalan Binajaya No. 71 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun terdakwa I mengajak terdakwa II untuk “bekerja”;
- Bahwa Terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II “Sesuk kerjo yuk Glek?” (Besok kerja yuk Glek?) lalu dijawab oleh terdakwa II “Yo..sesuk mangkat jam piro?” (ya.. besok berangkat jam berapa?) dijawab oleh terdakwa I “mangkat jam 3 isuk ae..jam semono sik sepi wong” (berangkat jam 3 pagi saja, jam segitu masih sepi orang) ;
- Bahwa kerja yang dimaksud oleh terdakwa I dan terdakwa II satu sama lain sudah mengerti yaitu mengambil perhiasan emas milik orang lain (menjambret) ;
- Bahwa Terdakwa I bertugas sebagai eksekutor sedangkan terdakwa II sebagai pengemudi kendaraan sepeda motor Satria FU Nopol. AE 3761 GB;
- Bahwa Terdakwa I akan menentukan korban kejahatan dengan memberikan kode berupa menepuk badan Terdakwa II ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa I dan terdakwa II keluar dari rumah kost terdakwa I yang berada di Jalan Binajaya No. 71 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun dengan mengendarai sepeda motor satria FU Nopol. AE 3761 GB yang dikemudikan oleh terdakwa II menuju arah selatan hingga sekira pukul 05.10 Wib melewati Jalan Teratai Rt. 22/6, Kelurahan Banjarrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun bertemu dengan korban Marmi yang berdiri dipinggir jalan seorang diri ;
- Bahwa terdakwa I mengakui terdakwa I lah yang menentukan korban sebagai sasaran kejahatan kemudian memerikan kode kepada terdakwa II dengan cara terdakwa I menepuk badan terdakwa II setelah mendapat kode tersebut terdakwa II memutar arah kemudi sepeda motor sedangkan terdakwa I mendekati saksi Marmi lalu berpura-pura menanyakan arah jalan ke Ponorogo “Bu, jalan ke Ponorogo ke arah mana?” dijawab oleh saksi Marmi “ke arah selatan Mas” sambil menunjuk ke arah selatan seketika itu sebelum melakukan kejahatannya terdakwa I melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara mendorong tubuh saksi Marmi hingga terjatuh sehingga dengan mudah terdakwa I mengambil barang berupa 1 buah kalung emas jenis dandungan beserta

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



liontin bentuk hati yang sedang dipakai korban dengan cara menggenggam dan menarik kalung tersebut hingga kalung tersebut terputus dan terlepas dari leher korban yang seluruhnya merupakan milik saksi Marmi ;

- Bahwa terdakwa I mengakui melakukan kekerasan pada saat melakukan pencurian dengan maksud untuk mempermudah pencurian/mengambil kalung milik saksi MARMI, selain itu supaya saksi Marmi tidak melakukan perlawanan, tidak berdaya, dan tidak mengejar para terdakwa ;

- Bahwa terdakwa I mengaku yang menjual kalung dan liontin korban tersebut seolah milik para terdakwa dengan tanpa hak, tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan korban terlebih dahulu seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut terdakwa II diberi bagian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa I mengaku uang hasil kejahatan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli kipas angin dan TV tabung 14 inchi merk Ekitech ;

- Bahwa uang tersebut sudah habis buat kebutuhan pribadi terdakwa I ;

2. TERDAKWA FAIZAL KURNIAWAN ALIAS DOGLEK ;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan dalam memberikan keterangan benar tidak keberatan serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;

- Bahwa terdakwa mengaku mengenal terdakwa I saat di warung lalu terdakwa II diajak terdakwa I untuk kerja (mencuri) karena butuh uang terdakwa II menyanggupi ajakan terdakwa I tersebut ;

- Bahwa Terdakwa II mengaku bertugas sebagai yang mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa I selain menentukan korban juga bertugas untuk mengambil barang berupa perhiasan milik korban ;

- Bahwa Terdakwa II mengaku terdakwa I menentukan wanita yang sudah tua sebagai korban dan dilakukan pada pagi hari ketika masih sepi orang;

- Bahwa Terdakwa II mengaku pada saat menunggu terdakwa I mengambil kalung milik korban, terdakwa II menunggu diatas sepeda motor dengan kondisi mesin sepeda motor masih menyala sambil mengawasi terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa II mengaku pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 20.00 Wib di rumah kost terdakwa I di Jalan Binajaya No. 71 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun melakukan kesepakatan untuk bekerja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengajak terdakwa II "Sesuk kerjo yuk Glek?" (Besok kerja yuk Glek?) lalu dijawab oleh terdakwa II "Yo..sesuk mangkat jam piro?" (ya.. besok berangkat jam berapa?) dijawab oleh terdakwa I "mangkat jam 3 isuk ae..jam semono sik sepi wing" (berangkat jam 3 pagi saja, jam segitu masih sepi orang).
- Bahwa Kerja yang dimaksud oleh terdakwa I dan terdakwa II satu sama lain sudah mengerti yaitu mengambil perhiasan emas milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa I bertugas untuk mengambil barang milik orang lain sedangkan terdakwa II sebagai pengemudi kendaraan sepeda motor Satria FU Nopol. AE 3761 GB;
- Bahwa Terdakwa I akan menentukan korban dengan memberikan kode berupa menepuk badan Terdakwa II ;
- Bahwa Terdakwa II mengaku pada saat melakukan kejahatan tersebut mempergunakan sepeda motor Satria FU Nopo. AE 3761 GB milik terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa II mengaku mendapat bagian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang telah habis dipergunakan untuk membayar kost terdakwa II ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 biji kalung emas jenis dandungan dengan ukuran panjang 46,5 cm beserta liontin bentuk hati yang dibeli dari toko Mas Kantil Jalan Kutai No. 16 Madiun, Tanggal 27 Juli 2015 seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit TV 14 inci merk EKITECH;
- 1 (satu) lembar kipas angin;
- 1 (satu) potong jaket warna abu-abu;
- 1 (satu) potong celana jins biru muda;
- 1 (satu) sepeda motor Satria Fu Nopol. AE 3761 GB beserta kunci;
- Pakaian Heri Giyanto Alias Gapung Bin Samino Jaket warna hitam, celana jins pendek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 05.10 Wib bertempat di sebelah selatan Pos Kamling di pinggir Jalan Terate Rt. 22/6, Kelurahan Banjarrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun terdakwa I. HERI GIYANTO ALIAS GAPUNG dan terdakwa II. FAIZAL KURNIAWAN ALIAS DOGLEK telah melakukan penjam-bretan terhadap saksi Marmi ;
- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 20.00 Wib di rumah kos terdakwa I di Jalan Binajaya No. 71 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun telah sepakat dengan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa II untuk bekerja dengan mengatakan “Sesuk kerjo yuk Glek?” (Besok kerja yuk Glek?) lalu dijawab oleh terdakwa II “Yo..sesuk mangkat jam piro?” (ya.. besok berangkat jam berapa?) dijawab oleh terdakwa I “mangkat jam 3 isuk ae..jam semono sik sepi wong” (berangkat jam 3 pagi saja, jam segitu masih sepi orang) ;

- Bahwa benar kerja yang dimaksud oleh terdakwa I dan terdakwa II satu sama lain sudah mengerti yaitu mengambil perhiasan emas milik orang lain;

- Bahwa benar pembagian tugas yaitu terdakwa I bertugas untuk mengambil barang milik orang lain dan juga yang menentukan korbannya sedangkan terdakwa II sebagai pengemudi kendaraan sepeda motor Satria FU Nopol. AE 3761 GB ;

- Bahwa benar cara menentukan korban adalah dengan memberikan kode berupa menepuk badan terdakwa II sehingga terdakwa II mengerti kode tersebut ;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekira pukul 05.00 Wib para terdakwa bertemu dengan korban Marmi yang berdiri dipinggir jalan seorang diri kemudian terdakwa I memberikan kode kepada terdakwa II dengan cara terdakwa I menepuk badan terdakwa II setelah mendapat kode tersebut terdakwa II memutar arah kemudi sepeda motor sedangkan terdakwa I mendekati saksi Marmi lalu berpura-pura menanyakan arah jalan ke Ponorogo “Bu, jalan ke Ponorogo ke arah mana?” dijawab oleh saksi Marmi “ke arah selatan Mas” sambil menunjuk ke arah selatan kemudian terdakwa I mendorong korban Marmi dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan terdakwa I menarik kalung beserta liontinnya hingga putus ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I menjual kalung dan liontin korban tersebut di Pasar Barat Magetan ke seseorang dengan seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut terdakwa I memberikan bagian terdakwa II sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban Marmi mengalami bengkok pada kaki kanan dan kerugian materiil sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat 2 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian ;



2. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi diri sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya ;

3. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pencurian ;

Menimbang, bahwa Percurian di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi: "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya enam puluh rupiah".

Menimbang, bahwa dengan demikian jika di uraian dari pengertian diatas, Pencurian mengandung elemen-elemen sebagai berikut :

- Barangsiapa ;
- Mengambil Barang ;
- Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**barangsiapa**" dalam pasal ini adalah setiap subyek/pelaku tindak pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai para terdakwa karena telah didakwakan melakukan tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan Penuntut Umum, telah membenarkan untuk keseluruhannya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri dipersidangan Majelis berkesimpulan bahwa yang dimaksud barangsiapa disini adalah terdakwa I. **HERI GIYANTO ALIAS GAPUNG BIN SAMINO** dan terdakwa II. **FAIZAL KURNIAWAN ALIAS DOGLEK BIN SUGIANTO** yang telah didakwakan dan diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini, namun untuk membuktikan mengenai kesalahan para



terdakwa, akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur yang berikutnya, dengan demikian unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi ;

- Unsur Mengambil Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**mengambil**" dalam pasal ini adalah mengambil untuk dikuasainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barang**" adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 05.10 Wib bertempat di sebelah selatan Pos Kamling di pinggir Jalan Terate Rt. 22/6, Kelurahan Banjarrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun terdakwa I. HERI GIYANTO ALIAS GAPUNG dan terdakwa II. FAIZAL KURNIAWAN ALIAS DOGLEK telah melakukan penjangbretan terhadap saksi Marmi ;
- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 20.00 Wib di rumah kos terdakwa I di Jalan Binajaya No. 71 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun telah sepakat dengan terdakwa II untuk bekerja dengan mengatakan "Sesuk kerjo yuk Glek?" (Besok kerja yuk Glek?) lalu dijawab oleh terdakwa II "Yo..sesuk mangkat jam piro?" (ya.. besok berangkat jam berapa?) dijawab oleh terdakwa I "mangkat jam 3 isuk ae..jam semono sik sepi wong" (berangkat jam 3 pagi saja, jam segitu masih sepi orang) ;
- Bahwa benar kerja yang dimaksud oleh terdakwa I dan terdakwa II satu sama lain sudah mengerti yaitu mengambil perhiasan emas milik orang lain;
- Bahwa benar pembagian tugas yaitu terdakwa I bertugas untuk mengambil barang milik orang lain dan juga yang menentukan korbannya sedangkan terdakwa II sebagai pengemudi kendaraan sepeda motor Satria FU Nopol. AE 3761 GB ;
- Bahwa benar cara menentukan korban adalah dengan memberikan kode berupa menepuk badan terdakwa II sehingga terdakwa II mengerti kode tersebut ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekira pukul 05.00 wib para terdakwa bertemu dengan korban Marmi yang berdiri dipinggir jalan seorang diri kemudian terdakwa I memberikan kode kepada terdakwa II dengan cara terdakwa I menepuk badan terdakwa II setelah mendapat kode tersebut terdakwa II memutar arah kemudi sepeda motor sedangkan terdakwa I mendekati saksi Marmi lalu berpura-pura menanyakan arah jalan ke Ponorogo "Bu, jalan ke Ponorogo ke arah mana?" dijawab oleh saksi Marmi

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ke arah selatan Mas” sambil menunjuk ke arah selatan kemudian terdakwa I mendorong korban Marmi dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan terdakwa I menarik kalung beserta liontinnya hingga putus ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I menjual kalung dan liontin korban tersebut di Pasar Barat Magetan ke seseorang dengan seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut terdakwa I memberikan bagian terdakwa II sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban Marmi mengalami bengkok pada kaki kanan dan kerugian materiil sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terbukti diatas, jelas para terdakwa telah mengambil barang berupa 1 buah kalung emas beserta liontinnya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

- Unsur Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa kalung emas jenis dandungan dengan ukuran panjang 46,5 cm beserta liontin bentuk hati adalah milik saksi Marmi, dan bukanlah milik para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

- Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk “ *dimiliki secara melawan hukum* “ adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 05.10 Wib bertempat di sebelah selatan Pos Kamling di pinggir Jalan Terate Rt. 22/6, Kelurahan Banjarrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun terdakwa I. HERI GIYANTO ALIAS GAPUNG dan terdakwa II. FAIZAL KURNIAWAN ALIAS DOGLEK telah melakukan penjabretan terhadap saksi Marmi ;

- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 20.00 Wib di rumah kos terdakwa I di Jalan Binajaya No. 71 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun telah sepakat dengan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Mad



terdakwa II untuk bekerja dengan mengatakan “Sesuk kerjo yuk Glek?” (Besok kerja yuk Glek?) lalu dijawab oleh terdakwa II “Yo..sesuk mangkat jam piro?” (ya.. besok berangkat jam berapa?) dijawab oleh terdakwa I “mangkat jam 3 isuk ae..jam semono sik sepi wong” (berangkat jam 3 pagi saja, jam segitu masih sepi orang) ;

- Bahwa benar kerja yang dimaksud oleh terdakwa I dan terdakwa II satu sama lain sudah mengerti yaitu mengambil perhiasan emas milik orang lain;

- Bahwa benar pembagian tugas yaitu terdakwa I bertugas untuk mengambil barang milik orang lain dan juga yang menentukan korbannya sedangkan terdakwa II sebagai pengemudi kendaraan sepeda motor Satria FU Nopol. AE 3761 GB ;

- Bahwa benar cara menentukan korban adalah dengan memberikan kode berupa menepuk badan terdakwa II sehingga terdakwa II mengerti kode tersebut ;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekira pukul 05.00 Wib para terdakwa bertemu dengan korban Marmi yang berdiri dipinggir jalan seorang diri kemudian terdakwa I memberikan kode kepada terdakwa II dengan cara terdakwa I menepuk badan terdakwa II setelah mendapat kode tersebut terdakwa II memutar arah kemudi sepeda motor sedangkan terdakwa I mendekati saksi Marmi lalu berpura-pura menanyakan arah jalan ke Ponorogo “Bu, jalan ke Ponorogo ke arah mana?” dijawab oleh saksi Marmi “ke arah selatan Mas” sambil menunjuk ke arah selatan kemudian terdakwa I mendorong korban Marmi dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan terdakwa I menarik kalung beserta liontinnya hingga putus ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I menjual kalung dan liontin korban tersebut di Pasar Barat Magetan ke seseorang dengan seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut terdakwa I memberikan bagian terdakwa II sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban Marmi mengalami bengkak pada kaki kanan dan kerugian materiil sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi sehingga elemen-elemen dari unsur Pencurian dalam pasal ini telah terpenuhi semuanya maka unsur pencurian telah terpenuhi pula ;

Ad.2. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan bagi diri sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan dalam pasal ini sesuai dengan pasal 89 KUHP, yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 05.10 Wib bertempat di sebelah selatan Pos Kamling di pinggir Jalan Terate Rt. 22/6, Kelurahan Banjarrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun terdakwa I. HERI GIYANTO ALIAS GAPUNG dan terdakwa II. FAIZAL KURNIAWAN ALIAS DOGLEK telah melakukan penjabretan terhadap saksi Marmi ;
- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 20.00 Wib di rumah kos terdakwa I di Jalan Binajaya No. 71 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun telah sepakat dengan terdakwa II untuk bekerja dengan mengatakan “Sesuk kerjo yuk Glek?” (Besok kerja yuk Glek?) lalu dijawab oleh terdakwa II “Yo..sesuk mangkat jam piro?” (ya.. besok berangkat jam berapa?) dijawab oleh terdakwa I “mangkat jam 3 isuk ae..jam semono sik sepi wong” (berangkat jam 3 pagi saja, jam segitu masih sepi orang) ;
- Bahwa benar kerja yang dimaksud oleh terdakwa I dan terdakwa II satu sama lain sudah mengerti yaitu mengambil perhiasan emas milik orang lain;
- Bahwa benar pembagian tugas yaitu terdakwa I bertugas untuk mengambil barang milik orang lain dan juga yang menentukan korbannya sedangkan terdakwa II sebagai pengemudi kendaraan sepeda motor Satria FU Nopol. AE 3761 GB ;
- Bahwa benar cara menentukan korban adalah dengan memberikan kode berupa menepuk badan terdakwa II sehingga terdakwa II mengerti kode tersebut ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekira pukul 05.00 Wib para terdakwa bertemu dengan korban Marmi yang berdiri dipinggir jalan seorang diri kemudian terdakwa I memberikan kode kepada terdakwa II dengan cara terdakwa I menepuk badan terdakwa II setelah mendapat kode tersebut terdakwa II memutar arah kemudi sepeda motor sedangkan terdakwa I mendekati saksi Marmi lalu berpura-pura menanyakan arah jalan ke Ponorogo “Bu, jalan ke Ponorogo ke arah mana?” dijawab oleh saksi Marmi “ke arah selatan Mas” sambil menunjuk ke arah selatan kemudian terdakwa I mendorong korban Marmi dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan terdakwa I menarik kalung beserta liontinnya hingga putus ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa I menjual kalung dan liontin korban tersebut di Pasar Barat Magetan ke seseorang dengan seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut terdakwa I memberikan bagian terdakwa II sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban Marmi mengalami bengkak pada kaki kanan dan kerugian materiil sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, jelas perbuatan terdakwa I yang mendorong dada korban dengan menggunakan tangan kiri hingga terjatuh mengandung maksud agar korban tidak berdaya dan para terdakwa bisa melarikan diri dengan membawa hasil rampasannya;
- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;
- Ad.3. Unsur Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :
 - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 05.10 Wib bertempat di sebelah selatan Pos Kamling di pinggir Jalan Terate Rt. 22/6, Kelurahan Banjarrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun terdakwa I. HERI GIYANTO ALIAS GAPUNG dan terdakwa II. FAIZAL KURNIAWAN ALIAS DOGLEK telah melakukan penjabretan terhadap saksi Marmi;
 - Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 20.00 Wib di rumah kos terdakwa I di Jalan Binajaya No. 71 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun telah sepakat dengan terdakwa II untuk bekerja dengan mengatakan "Sesuk kerjo yuk Glek?" (Besok kerja yuk Glek?) lalu dijawab oleh terdakwa II "Yo..sesuk mangkat jam piro?" (ya.. besok berangkat jam berapa?) dijawab oleh terdakwa I "mangkat jam 3 isuk ae..jam semono sik sepi wong" (berangkat jam 3 pagi saja, jam segitu masih sepi orang);
 - Bahwa benar kerja yang dimaksud oleh terdakwa I dan terdakwa II satu sama lain sudah mengerti yaitu mengambil perhiasan emas milik orang lain;
 - Bahwa benar pembagian tugas yaitu terdakwa I bertugas untuk mengambil barang milik orang lain dan juga yang menentukan korbannya sedangkan terdakwa II sebagai pengemudi kendaraan sepeda motor Satria FU Nopol. AE 3761 GB;
 - Bahwa benar cara menentukan korban adalah dengan memberikan kode berupa menepuk badan terdakwa II sehingga terdakwa II mengerti kode tersebut;
 - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekira pukul 05.00 Wib para terdakwa bertemu dengan korban Marmi yang berdiri dipinggir jalan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang diri kemudian terdakwa I memberikan kode kepada terdakwa II dengan cara terdakwa I menepuk badan terdakwa II setelah mendapat kode tersebut terdakwa II memutar arah kemudi sepeda motor sedangkan terdakwa I mendekati saksi Marmi lalu berpura-pura menanyakan arah jalan ke Ponorogo "Bu, jalan ke Ponorogo ke arah mana?" dijawab oleh saksi Marmi "ke arah selatan Mas" sambil menunjuk ke arah selatan kemudian terdakwa I mendorong korban Marmi dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan terdakwa I menarik kalung beserta liontinnya hingga putus ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I menjual kalung dan liontin korban tersebut di Pasar Barat Magetan ke seseorang dengan seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut terdakwa I memberikan bagian terdakwa II sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban Marmi mengalami bengkok pada kaki kanan dan kerugian materiil sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ; ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa II. FAIZAL KURNIAWAN ALIAS DOGLEK telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II. FAIZAL KURNIAWAN ALIAS DOGLEK ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa II. FAIZAL KURNIAWAN ALIAS DOGLEK dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa II. FAIZAL KURNIAWAN ALIAS DOGLEK tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket warna abu-abu dan 1 (satu) potong celana jins biru muda, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor Satria Fu Nopol. AE 3761 GB beserta kunci dan Pakaian Heri Giyanto Alias Gapung Bin Samino Jaket warna hitam, celana jins pendek; yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 biji kalung emas jenis dandungan dengan ukuran panjang 46,5 cm beserta liontin bentuk hati yang dibeli dari toko Mas Kantil Jalan Kutai No. 16 Madiun, Tanggal 27 Juli 2015 seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), milik dari korban Marmi maka dikembalikan kepada korban Marmi ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dan 1 (satu) unit TV 14 inci merk EKITECH serta 1 (satu) lembar kipas angin adalah hasil dari kejahatan yang dibeli dari hasil menjual kalung milik korban maka sepatutnya dikembalikan kepada korban Marmi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa terdakwa I merupakan residivis dalam perkara pencurian sepeda motor, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang di muka umum sedangkan terdakwa II merupakan residivis dalam perkara menggunakan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.;
- Bahwa para terdakwa mengaku berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Bahwa para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. HERI GIYANTO ALIAS GAPUNG BIN SAMINO dan Terdakwa II. FAIZAL KURNIAWAN ALIAS DOGLEK BIN SUGIANTO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. HERI GIYANTO ALIAS GAPUNG BIN SAMINO dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dan Terdakwa II. FAIZAL KURNIAWAN ALIAS DOGLEK BIN SUGIANTO dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II. FAIZAL KURNIAWAN ALIAS DOGLEK BIN SUGIANTO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa II. FAIZAL KURNIAWAN ALIAS DOGLEK BIN SUGIANTO tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 biji kalung emas jenis dandungan dengan ukuran panjang 46,5 cm beserta liontin bentuk hati yang dibeli dari toko Mas Kantil Jalan Kutai No. 16 Madiun, Tanggal 27 Juli 2015 seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit TV 14 inci merk EKITECH;
 - 1 (satu) buah kipas angin;Dikembalikan kepada korban Marmi;
 - 1 (satu) potong jaket warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong celana jins biru muda;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) sepeda motor Satria Fu Nopol. AE 3761 GB beserta kunci;
 - Pakaian Heri Giyanto Alias Gapung Bin Samino Jaket warna hitam, celana jins pendek;Digunakan untuk perkara lain;
6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018 oleh kami, Nur Salamah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H. dan Ika Dhianawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budri Herlandin

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soenaryo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Ngesty Handayani, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa tersebut ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Nur Salamah, S.H.

Ika Dhianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budri Herlandin Soenaryo

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)